



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : *GERRY YUDHISTIRA MIRANDHA M. Bin LIONO M.S*
Tempat Lahir : Samarinda
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 03 November 1992
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Salo Pareppa RT.12 Desa Tanjung Limau Kecamatan
Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal **24 April 2016** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/33/IV/2016/Resnarkoba;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 30 April 2016 Nomor :
SP.Han/28/IV/2016/Resnarkoba, **sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan 19 Mei 2016 (Rutan) ;**
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2016 Nomor :
PRINT- 311/Q.4.18/Euh.1/05/2016 **sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 (Rutan) ;**
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 06/Pen.Pid/2016/PN.Bon **sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 (Rutan) ;**
4. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 07/Pen.Pid/2016/PN.Bon **sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 (Rutan) ;**
5. Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2016 , Nomor :PRINT-
592/Q.4.18/Euh.2/08/2016 **sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 (Rutan) ;**

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Bon **sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 (Rutan) ;**
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 September 2016 Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Bon **sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016 (Rutan) ;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H. ARIF WIDAGDO SUTARNO, SH dan Rekan yang merupakan Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Gn. Lompo Batang NO. 22 Rt. 33 Kel. Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 96/Pid.Sus/2016/Pn. Bon tanggal 1 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN Bon Tanggal 29 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN Bon Tanggal 29 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 6 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GERRY YUDHISTIRA MIRANDHA M. Bin LIONO M.S. telah bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GERRY YUDHISTIRA MIRANDHA M. Bin LIONO M.S. dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bal plastik berisi barang yang diduga sabu sabu;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Lipat warna ungu;
- 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna putih KT-1452-LJ;
- 1 (satu) buah kotak jamu herbal Sekar Malam warna putih.
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EVA PURNAMA Binti SYAMINAN.

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa GERRY YUDHISTIRA MIRANDHA M. Bin LIONO M.S bersama-sama dengan saksi EVA PURNAMA Binti SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira jam 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan Kuburan Tator Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Bontang Nomor : 38/041805/IV/2016 pada hari*

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 25 April 2016. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat dari Muara Badak akan terjadi transaksi penyerahan sabu-sabu yang akan dibawa ke Bontang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 08.30 Wita saksi HAMSIR, saksi KRISTIAN SAMAN dan saksi DEAVINO RULLIAN bersama beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan kegiatan razia di Jalan Soekarno Hatta depan Kuburan Tator Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, kemudian sekitar jam 09.30 Wita pada saat sedang dilakukan razia ada mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ yang mencurigakan dengan semua jendelanya ditutup dan tiba-tiba mobil tersebut mencoba pergi dengan cara memundurkan mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak mobil yang saksi HAMSIR kendaraai sewaktu berusaha untuk mencegah mobil tersebut kabur, kemudian saksi KRISTIAN SAMAN bersama dengan saksi DEAVINO RULLIAN dan beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya langsung mengepung mobil tersebut dan berkata *"berhenti..polisi...(sambil menodongkan pistol ke arah mobil tersebut)"* yang selanjutnya diberikan tembakan peringatan ke udara, namun mobil tersebut kembali mencoba kabur ke arah depan tetapi tidak bisa karena pada saat itu sudah ditutup dengan banyak mobil, melihat hal tersebut beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung menembak mobil tersebut untuk mencegah agar mobil tersebut tidak kabur lagi, selanjutnya setelah diminta sebelumnya keluar Terdakwa sebagai pengendara mobil, saksi EVA PURNAMA dan saksi DESDITO HANURAWAN sebagai penumpang. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ tersebut dibawah kolong kursi kemudi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bal plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Bontang Nomor : 38/041805/IV/2016 pada hari Senin tanggal 25 April 2016, 1 buah kotak jamu herbal sekar malam warna putih yang digunakan sebagai tempat menyimpan sabu sabu tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna Ungu milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat bertransaksi, selanjutnya Terdakwa, saksi EVA PURNAMA dan saksi DESDITO HANURAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa didapatkan informasi sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi EVA PURNAMA yang disimpan dirumahnya, atas informasi tersebut lalu beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung membawa saksi EVA PURNAMA kerumahnya yang berada di Kampung Manado RT.16 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) bal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram yang berada di dalam bungkus rokok Marlboro merah yang disimpan di dinding kayu rumah bagian luar.
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari bosnya yang bernama Sdri.IJUM Alias NYONYA (DPO) dimana sebelumnya Terdakwa diperintah/disuruh oleh Sdri.IJUM Alias NYONYA untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 70 gram di Jalan Juanda Gang 4 Samarinda Ulu Kota Samarinda yang ditaruh di dalam kemasan Teh Kotak bekas yang diletakan dipinggir jalan, kemudian atas perintah Sdri.IJUM Alias NYONYA sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket yakni 1 (satu) bal berat 50 gram yang ditemukan pada saat penangkapan di Jalan Soekarno Hatta depan Kuburan Tator yang berada dibawah kolong kursi kemudi mobil Xenia Putih KT 1452 LJ yang dikendarai Terdakwa tersebut rencananya akan diantar/diserahkan kepada Sdr.EDY BULE (DPO) di daerah Berbas Bontang, sedangkan 1 (satu) bal berat 20 gram yang ditemukan didalam rumah saksi EVA PURNAMA rencananya akan diserahkan kepada Sdri.DELVA (DPO) yang berada di Kampung Baru Ujung Muara Badak.
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 20 gram tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada saksi EVA PURNAMA pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 00.30 Wita didalam mobil travel ketika perjalanan dari Samarinda menuju Muara Badak ke rumah saksi EVA PURNAMA dan yang melihat atau mengetahui hal tersebut adalah saksi DESDITO HANURAWAN yang saat itu Terdakwa ajak menemani dan posisi duduk saksi DESDITO HANURAWAN berada disamping Terdakwa sedangkan saksi EVA PURNAMA didepan samping sopir, selain itu saat Terdakwa sebelum menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi EVA PURNAMA saat itu Terdakwa memberitahu saksi DESDITO HANURAWAN jika “buah” (sabu) ada di dalam tas yang Terdakwa pakai dan Terdakwa tunjukkan sabu-sabu seberat 50 gram di dalam kotak putih sedangkan sabu-sabu seberat 20 gram ada di dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih, selanjutnya kotak rokok

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro warna merah putih tersebut Terdakwa ambil dan diserahkan kepada saksi EVA PURNAMA yang duduk di depan saksi DESDITO HANURAWAN sambil berkata *"ini titipan Nyonya"*.

- Bahwa saksi EVA PURNAMA dan saksi DESDITO HANURAWAN tahu dan mengerti maksud dan tujuan mengantar "buah" (sabu) dan pada saat proses penangkapan yang saat ini sabu-sabu tersebut sempat dibawa oleh saksi DESDITO HANURAWAN yang selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa karena panik melihat ada razia dan pada saat masih di Samarinda saksi DESDITO HANURAWAN adalah yang mencarikan kotak warna putih motif bunga bekas jamu herbal untuk menyimpan sabu-sabu yang berat 50 gram.
- Bahwa harga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekira 50 gram yang Terdakwa bawa tersebut adalah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta ribu rupiah) atau 1 (satu) gramnya seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang menentukan harga adalah Sdri.IJUM Alias NYONYA dan sebelumnya selama bulan April 2016 Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar sabu-sabu kepada Sdr.EDY BULE yang pertama sebanyak 25 gram dan yang kedua sebanyak 18 gram.
- Bahwa uang imbalan yang akan Terdakwa terima dari Sdri.IJUM Alias NYONYA adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan dari Sdr.EDY BULE diberi imbalan ongkos kirim sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang imbalan tersebut belum Terdakwa terima karena terlebih dahulu tertangkap.
- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan uang imbalan kepada saksi DESDITO HANURAWAN, namun ketika di rumah saksi EVA PURNAMA pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira jam 07.00 Wita Terdakwa dan saksi DESDITO HANURAWAN sempat memakai sabu-sabu gratis yang berasal dari mengambil sedikit sabu-sabu yang sudah Terdakwa serahkan kepada saksi EVA PURNAMA dengan menggunakan bong siap pakai yang sudah berada dibawah meja ruang tamu rumah saksi EVA PURNAMA.
- Bahwa Handphone yang Terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan Sdri.IJUM Alias NYONYA, saksi EVA PURNAMA dan Sdr.EDY BULE adalah milik Terdakwa merk Samsung lipat warna ungu, dengan nomor kontak Sdri.IJUM Alias NYONYA disimpan dengan nama "Nyonya", nomor kontak saksi EVA PURNAMA disimpan dengan nama "EVA ELI", dan nomor kontak Sdr.EDY BULE disimpan dengan nama "BG.EDI BTG".

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dan ciri sabu-sabu yang diambil dari Sdri. JUM Alias NYONYA tersebut berbentuk butiran Kristial warna putih bening dan dibungkus dengan plastic warna putih bening.
- Bahwa Terdakwa, saksi EVA PURNAMA dan saksi DESDITO HANURAWAN tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan maupun ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu.
- Bahwa barang bukti narkotika berupa sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita tersebut disisihkan sebagian untuk diserahkan ke Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.LAB: 5368/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.,MT., Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Ir.R.Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 7664/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah *benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa GERRY YUDHISTIRA MIRANDHA M. Bin LIONO M.S bersama-sama dengan saksi EVA PURNAMA Binti SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira jam 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan Kuburan Tator Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 49,25*

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Bontang Nomor : 38/041805/IV/2016 pada hari Senin tanggal 25 April 2016". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

▪ Berawal ketika sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat dari Muara Badak akan terjadi transaksi penyerahan sabu-sabu yang akan dibawa ke Bontang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 08.30 Wita saksi HAMSIR, saksi KRISTIAN SAMAN dan saksi DEAVINO RULLIAN bersama beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan kegiatan razia di Jalan Soekarno Hatta depan Kuburan Tator Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, kemudian sekitar jam 09.30 Wita pada saat sedang dilakukan razia ada mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ yang mencurigakan dengan semua jendelanya ditutup dan tiba-tiba mobil tersebut mencoba pergi dengan cara memundurkan mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak mobil yang saksi HAMSIR kendarai sewaktu berusaha untuk mencegah mobil tersebut kabur, kemudian saksi KRISTIAN SAMAN bersama dengan saksi DEAVINO RULLIAN dan beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya langsung mengepung mobil tersebut dan berkata *"berhenti..polisi...(sambil menodongkan pistol ke arah mobil tersebut)"* yang selanjutnya diberikan tembakan peringatan ke udara, namun mobil tersebut kembali mencoba kabur ke arah depan tetapi tidak bisa karena pada saat itu sudah ditutup dengan banyak mobil, melihat hal tersebut beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung menembak mobil tersebut untuk mencegah agar mobil tersebut tidak kabur lagi, selanjutnya setelah diminta sebelumnya keluar Terdakwa sebagai pengendara mobil, saksi EVA PURNAMA dan saksi DESDITO HANURAWAN sebagai penumpang. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ tersebut dibawah kolong kursi kemudi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bal plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Bontang Nomor : 38/041805/IV/2016 pada hari Senin tanggal 25 April 2016, 1 buah kotak jamu herbal sekar malam warna putih yang digunakan sebagai tempat menyimpan sabu sabu tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna Ungu milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat bertransaksi, selanjutnya Terdakwa, saksi EVA PURNAMA dan saksi DESDITO HANURAWAN beserta

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa didapatkan informasi sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi EVA PURNAMA yang disimpan dirumahnya, atas informasi tersebut lalu beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung membawa saksi EVA PURNAMA kerumahnya yang berada di Kampung Manado RT.16 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) bal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram yang berada di dalam bungkus rokok Marlboro merah yang disimpan di dinding kayu rumah bagian luar.
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari bosnya yang bernama Sdri.IJUM Alias NYONYA (DPO) dimana sebelumnya Terdakwa diperintah/disuruh oleh Sdri.IJUM Alias NYONYA untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 70 gram di Jalan Juanda Gang 4 Samarinda Ulu Kota Samarinda yang ditaruh di dalam kemasan Teh Kotak bekas yang diletakan dipinggir jalan, kemudian atas perintah Sdri.IJUM Alias NYONYA sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket yakni 1 (satu) bal berat 50 gram yang ditemukan pada saat penangkapan di Jalan Soekarno Hatta depan Kuburan Tator yang berada dibawah kolong kursi kemudi mobil Xenia Putih KT 1452 LJ yang dikendarai Terdakwa tersebut rencananya akan diantar/diserahkan kepada Sdr.EDY BULE (DPO) di daerah Berbas Bontang, sedangkan 1 (satu) bal berat 20 gram yang ditemukan didalam rumah saksi EVA PURNAMA rencananya akan diserahkan kepada Sdri.DELVA (DPO) yang berada di Kampung Baru Ujung Muara Badak.
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 20 gram tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada saksi EVA PURNAMA pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 00.30 Wita didalam mobil travel ketika perjalanan dari Samarinda menuju Muara Badak ke rumah saksi EVA PURNAMA dan yang melihat atau mengetahui hal tersebut adalah saksi DESDITO HANURAWAN yang saat itu Terdakwa ajak menemani dan posisi duduk saksi DESDITO HANURAWAN berada disamping Terdakwa sedangkan saksi EVA PURNAMA didepan samping sopir, selain itu saat Terdakwa sebelum menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi EVA PURNAMA saat itu Terdakwa memberitahu saksi DESDITO HANURAWAN jika "buah" (sabu) ada di dalam tas yang Terdakwa pakai dan Terdakwa tunjukkan sabu-sabu seberat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 gram di dalam kotak putih sedangkan sabu-sabu seberat 20 gram ada di dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih, selanjutnya kotak rokok Marlboro warna merah putih tersebut Terdakwa ambil dan diserahkan kepada saksi EVA PURNAMA yang duduk di depan saksi DESDITO HANURAWAN sambil berkata *"ini titipan Nyonya"*.

- Bahwa saksi EVA PURNAMA dan saksi DESDITO HANURAWAN tahu dan mengerti maksud dan tujuan mengantar "buah" (sabu) dan pada saat proses penangkapan yang saat ini sabu-sabu tersebut sempat dibawa oleh saksi DESDITO HANURAWAN yang selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa karena panik melihat ada razia dan pada saat masih di Samarinda saksi DESDITO HANURAWAN adalah yang mencarikan kotak warna putih motif bunga bekas jamu herbal untuk menyimpan sabu-sabu yang berat 50 gram.
- Bahwa harga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekira 50 gram yang Terdakwa bawa tersebut adalah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta ribu rupiah) atau 1 (satu) gramnya seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang menentukan harga adalah Sdri.IJUM Alias NYONYA dan sebelumnya selama bulan April 2016 Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar sabu-sabu kepada Sdr.EDY BULE yang pertama sebanyak 25 gram dan yang kedua sebanyak 18 gram.
- Bahwa uang imbalan yang akan Terdakwa terima dari Sdri.IJUM Alias NYONYA adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan dari Sdr.EDY BULE diberi imbalan ongkos kirim sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang imbalan tersebut belum Terdakwa terima karena terlebih dahulu tertangkap.
- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan uang imbalan kepada saksi DESDITO HANURAWAN, namun ketika di rumah saksi EVA PURNAMA pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira jam 07.00 Wita Terdakwa dan saksi DESDITO HANURAWAN sempat memakai sabu-sabu gratis yang berasal dari mengambil sedikit sabu-sabu yang sudah Terdakwa serahkan kepada saksi EVA PURNAMA dengan menggunakan bong siap pakai yang sudah berada dibawah meja ruang tamu rumah saksi EVA PURNAMA.
- Bahwa Handphone yang Terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan Sdri.IJUM Alias NYONYA, saksi EVA PURNAMA dan Sdr.EDY BULE adalah milik Terdakwa merk Samsung lipat warna ungu, dengan nomor kontak Sdri.IJUM Alias NYONYA disimpan dengan nama "Nyonya", nomor kontak

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EVA PURNAMA disimpan dengan nama "EVA ELI", dan nomor kontak Sdr.EDY BULE disimpan dengan nama "BG.EDI BTG".

- Bahwa bentuk dan ciri sabu-sabu yang diambil dari Sdri.IJUM Alias NYONYA tersebut berbentuk butiran Kristial warna putih bening dan dibungkus dengan plastic warna putih bening.
- Bahwa Terdakwa, saksi EVA PURNAMA dan saksi DESDITO HANURAWAN tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan maupun ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu.
- Bahwa barang bukti narkotika berupa sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita tersebut disisihkan sebagian untuk diserahkan ke Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.LAB: 5368/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.,MT., Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Ir.R.Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 7664/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah *benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut maka terdakwa menyatakan telah mengerti serta terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HAMSIR Bin ABDUL AZIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Bontang;
 - Bahwa saksi bersama Anggota Resnarkoba Polrs Bontang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi EVA PURNAMA Binti SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO pada hari Minggu

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2016 sekitar jam 09.30 Wita di Jalan Soekarno Hatta Depan Kuburan Tator Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 22.00 Wita telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa dari Muara Badak akan terjadi transaksi penyerahan sabu sabu yang nantinya akan dibawa ke Bontang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 08.30 Wita Anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan kegiatan razia di Jalan Soekarno Hatta depan Kuburan Tator Kota Bontang, kemudian sekitar jam 09.30 Wita pada saat sedang dilakukan razia ada mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ yang mencurigakan dengan semua jendelanya ditutup tiba-tiba mobil tersebut mencoba pergi dengan cara memundurkan mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak mobil yang saksi kendarai sewaktu berusaha untuk mencegah mobil tersebut kabur;
- Bahwa kemudian saksi KRISTIAN SAMAN bersama dengan saksi DEAVINO RULLIAN dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya langsung mengepung mobil tersebut dan berkata “berhenti..polisi...(sambil menodongkan pistol ke arah mobil tersebut)” yang selanjutnya diberikan tembakan peringatan ke udara, namun mobil tersebut kembali mencoba kabur ke arah depan tetapi tidak bisa karena pada saat itu sudah ditutup dengan banyak mobil, melihat hal tersebut beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung menembak mobil tersebut untuk mencegah agar mobil tersebut tidak kabur lagi;
- Bahwa selanjutnya setelah diminta dari dalam mobil keluar Terdakwa sebagai pengendara mobil, saksi EVA PURNAMA Bin SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ tersebut dibawah kolong kursi kemudi mobil yang dikendarai Terdakwa ditemukan 1 bal plastik yang diduga Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna Ungu dan 1 buah kotak jamu herbal sekar malam warna putih yang digunakan sebagai tempat menyimpan sabu sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya membawa Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi EVA PURNAMA Bin SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO yang saat itu bersama-sama di dalam mobil ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penangkapan dan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa didapatkan informasi bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang diduga narkotika jenis sabu sabu kepada saksi EVA PURNAMA yang disimpan dirumahnya, atas informasi tersebut selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung membawa saksi EVA PURNAMA kerumahnya yang berada di Kampung Manado RT.16 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) bal narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam bungkus rokok Marlboro merah yang disimpan di dinding kayu rumah bagian luar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa sabu-sabu tersebut milik bosnya yang bernama Sdri.IJUM dimana sebelumnya Terdakwa diperintah/disuruh oleh Sdri.IJUM untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 70 gram di Jalan Juanda Gang 4 Samarinda Ulu Kota Samarinda yang ditaruh di dalam kemasan The Kotak bekas yang diletakan dipinggir jalan, kemudian atas perintah Sdri.IJUM sabu-sabu tersebut dibagi 2 yakni 1 bal 50 gram dan 1 bal 20 gram untuk diserahkan kepada saksi EVA PURNAMA;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan di Jalan Soekarno Hatta depan Kuburan Tator yang berada dibawah kolong kursi kemudi mobil Xenia Putih KT 1452 LJ yang dikendarai Terdakwa tersebut rencananya akan diantar/diserahkan kepada Sdr.EDY BULE yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan sedangkan sabu-sabu yang ditemukan di dalam rumah saksi EVA PURNAMA rencananya akan saksi EVA PURNAMA serahkan kepada anak buah Sdri.IJUM yang bernama Sdri.DELVA yang berada di Kampung Baru Ujung Muara Badak;
- Bahwa pada saat itu diketahui saksi DESDITO sebatas menemani Terdakwa dalam hal membawa/mengantar narkotika jenis sabu-sabu ke Bontang dan Terdakwa menjanjikan imbalan kepada saksi DESDITO berupa uang dan menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu secara gratis, sedangkan peran dari Terdakwa dan saksi EVA PURNAMA adalah kurir/perantara dari Sdri.IJUM;
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan saksi EVA PURNAMA yaitu berbentuk butiran Kristal warna putih bening dan dibungkus dengan plastic warna putih bening berpekat;
- Bahwa Terdakwa, saksi EVA PURNAMA dan saksi DESDITO HANURAWAN tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan maupun ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **DEAVINO RULLIAN Bin HERMAWAN HADJU (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Bontang ;
- Bahwa saksi bersama Anggota Resnarkoba Polrs Bontang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi EVA PURNAMA Binti SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar jam 09.30 Wita di Jalan Soekarno Hatta Depan Kuburan Tator Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 22.00 Wita telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa dari Muara Badak akan terjadi transaksi penyerahan sabu sabu yang nantinya akan dibawa ke Bontang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 08.30 Wita Anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan kegiatan razia di Jalan Soekarno Hatta depan Kuburan Tator Kota Bontang;
- Bahwa kemudian sekitar jam 09.30 Wita pada saat sedang dilakukan razia ada mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ yang mencurigakan dengan semua jendelanya ditutup tiba-tiba mobil tersebut mencoba pergi dengan cara memundurkan mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak mobil yang dikendarai oleh saksi HAMSIR sewaktu berusaha untuk mencegah mobil tersebut kabur, kemudian saksi bersama dengan saksi KRISTIAN SAMAN dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya langsung mengepung mobil tersebut dan berkata “berhenti..polisi...(sambil menodongkan pistol ke arah mobil tersebut)” yang selanjutnya diberikan tembakan peringatan ke udara, namun mobil tersebut kembali mencoba kabur ke arah depan tetapi tidak bisa karena pada saat itu sudah ditutup dengan banyak mobil;
- Bahwa melihat hal tersebut beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung menembak mobil tersebut untuk mencegah agar mobil tersebut tidak kabur lagi, selanjutnya setelah diminta dari dalam mobil keluar

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pengendara mobil, saksi EVA PURNAMA Bin SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ tersebut dibawah kolong kursi kemudi mobil yang dikendarai Terdakwa ditemukan 1 bal plastik yang diduga Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna Ungu dan 1 buah kotak jamu herbal sekar malam warna putih yang digunakan sebagai tempat menyimpan sabu sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya membawa Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi EVA PURNAMA Bin SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO yang saat itu bersama-sama di dalam mobil ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan dan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa didapatkan informasi bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang diduga narkotika jenis sabu sabu kepada saksi EVA PURNAMA yang disimpan dirumahnya, atas informasi tersebut selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung membawa saksi EVA PURNAMA kerumahnya yang berada di Kampung Manado RT.16 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) bal narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam bungkus rokok Marlboro merah yang disimpan di dinding kayu rumah bagian luar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa sabu-sabu tersebut milik bosnya yang bernama Sdri.IJUM dimana sebelumnya Terdakwa diperintah/disuruh oleh Sdri.IJUM untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 70 gram di Jalan Juanda Gang 4 Samarinda Ulu Kota Samarinda yang ditaruh di dalam kemasan The Kotak bekas yang diletakan dipinggir jalan, kemudian atas perintah Sdri.IJUM sabu-sabu tersebut dibagi 2 yakni 1 bal 50 gram dan 1 bal 20 gram untuk diserahkan kepada saksi EVA PURNAMA;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan di Jalan Soekarno Hatta depan Kuburan Tator yang berada dibawah kolong kursi kemudi mobil Xenia Putih KT 1452 LJ yang dikendarai Terdakwa tersebut rencananya akan diantar/diserahkan kepada Sdr.EDY BULE yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan sedangkan sabu-sabu yang ditemukan di dalam rumah saksi EVA PURNAMA rencananya akan saksi EVA PURNAMA serahkan kepada anak buah

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.IJUM yang bernama Sdri.DELVA yang berada di Kampung Baru Ujung Muara Badak;

- Bahwa pada saat itu diketahui saksi DESDITO sebatas menemani Terdakwa dalam hal membawa/mengantar narkoba jenis sabu-sabu ke Bontang dan Terdakwa menjanjikan imbalan kepada saksi DESDITO berupa uang dan menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu secara gratis, sedangkan peran dari Terdakwa dan saksi EVA PURNAMA adalah kurir/perantara dari Sdri.IJUM;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan saksi EVA PURNAMA yaitu berbentuk butiran Kristal warna putih bening dan dibungkus dengan plastic warna putih bening berperekat;
- Bahwa Terdakwa, saksi EVA PURNAMA dan saksi DESDITO HANURAWAN tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan maupun ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **EVA PURNAMA Binti SYAMINAN** (berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa GERRY YUDHISTIRA MIRANDHA M. Bin LIONO M.S dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO telah ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Soekarno Hatta dekat Kuburan Toraja Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 gram dari dalam mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ namun saksi tidak mengetahui secara pasti dimana persisnya sabu-sabu tersebut ditemukan karena pada saat ditangkap tersebut saksi langsung keluar mobil, selanjutnya kembali dilakukan pengeledahan di rumah saksi dan ditemukan sabu-sabu sebanyak 18 gram yang saksi masukkan di dalam kotak rokok Marlboro merah yang saksi simpan di dinding kayu rumah saksi;
- Bahwa pemilik semua sabu-sabu tersebut adalah Sdri.IJUM alias NYONYA dan untuk terdakwa sendiri adalah anak buah dari Sdri.IJUM alias NYONYA yang bertugas mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli dan setahu saksi setiap kali terdakwa mengantar barang selalu bersama dengan saksi DESDITO dan untuk saksi sendiri hanya teman dari Sdri.IJUM alias NYONYA;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima sabu-sabu tersebut dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira jam 00.30 wita di dalam mobil sewaktu perjalanan dari Samarinda ke Muara Badak, dan sabu-sabu tersebut sebanyak 20 gram namun setelah saksi ditangkap dan sabu-sabu tersebut ditimbang beratnya hanya 18 gram;
- Bahwa yang mengetahui pada saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi adalah saksi DESDITO dan untuk kemasan sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam palstik warna bening/putih yang kemudian dimasukkan/disimpan di dalam kotak bekas rokok Marlboro merah;
- Bahwa sabu yang dibawa oleh terdakwa adalah milik Sdri.IJUM alias NYONYA dimana terdakwa dan saksi adalah anak buah dari Sdri.IJUM alias NYONYA yang bertugas mengantarkan sabu kepada pembeli (kurir);
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui maksud dan tujuan terdakwa ke Bontang adalah untuk mengantarkan sabu-sabu karena sebelumnya Sdri.IJUM alias NYONYA telah menyampaikan kepada saksi kalau terdakwa akan ke Bontang untuk mengantarkan "buah" (sabu);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan diantar kepada siapa "buah" (sabu) tersebut namun setelah kami ditangkap baru saksi mengetahui kalau "buah" (sabu) tersebut akan diberikan kepada Sdr.EDY BULE namun belum sempat "buah" (sabu) tersebut diserahkan kami ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sekitar 1 bulan yang lalu, dan kepada saksi DESDITO HANURAWAN maka saksi kenalnya pada saat itu saja (baru 1 hari) dan kepada Sdri.IJUM alias NYONYA saksi sudah kenal sekitar 2 tahun lebih dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi DESDITO tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang (menteri kesehatan);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa GERRY YUDHISTIRA MIRANDHA M Bin LIONO M.S telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar jam 09.30 Wita di Jalan Soekarno Hatta depan kuburan Tator Kelurahan Gunung Telihan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa ketika ditangkap saat itu terdakwa sedang mengantar “buah” istilah pengganti narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr.EDY BULE bersama dengan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANATA dan saksi EVA PURNAMA Binti SYAMINAN yang kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bal plastik berisi butiran kristal yang disuga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekira 50 gram yang ditemukan dibawah kolong kursi kemudi mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ yang berada di kotak warna putih motif bunga bekas jamu herbal sekar malam sebagai tempat menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeladahan kembali di rumah saksi EVA PURNAMA Binti SYAMINAN juga ditemukan lagi 1 (satu) bungkus palstik ukuran sedang berisi narkotia jenis sabu-sabu dengan berat sekira 20 gram yang disembunyikan oleh saksi EVA PURNAMA dirumahnya;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) bal atau sekira 50 gram tersebut adalah milik Sdri.IJUM yang tinggal di Toko Lima Muara Badak dan akan terdakwa serahkan kepada Sdr.EDY BULE orang Berbas Bontang karena beberapa hari sebelumnya Sdr.EDY BULE memesan kepada Terdakwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bal dan jika tidak ada yang penting lebih dari 1 (satu) bal dan karena saat itu terdakwa tidak memiliki barang, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr.EDY BULE jika nanti ada barang akan dikabari dan setelah terdakwa mendapatkan kabar dari Sdri.IJUM jika ada barang lalu terdakwa memberitahu Sdr.EDY BULE jika ada barang dan saat itu terdakwa melakukan negosiasi dengan Sdr.EDY BULE;
- Bahwa terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan berat awal sekira 70 gram dari Sdri.IJUM tersebut pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 15.30 Wita bukan langsung terdakwa terima dari Sdri.IJUM melainkan terdakwa ambil di Jalan Juanda Gang 4 Samarinda Ulu Kota Samarinda yang mana saat itu sabu-sabu tersebut ditaruh di dalam kemasan The Kotak bekas yang ditaruh di pinggir jalan dan yang menaruh di pinggir jalan adalah orang suruhan Sdri.IJUM yang tidak terdakwa kenal yang menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor tidak dikenal dan pada saat itu terdakwa dipandu oleh orang tersebut untuk ditunjukkan keberadaan sabu-sabu tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut hanya sendirian saja dan ketika itu sabu-sabu yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) bungkus besar dengan berat sekira 70 gram dan sempat Terdakwa timbang dirumah terdakwa di Samarinda terlihat beratnya sekira 70,20 gram;
- Bahwa kemasan sabu-sabu yang terdakwa ambil dari Sdri.IJUM tersebut dibungkus dengan plastik klip warna putih bening yang dimasukkan ke dalam kemasan The Kotak bekas yang masih terpasang sedotannya;
- Bahwa setelah terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah selanjutnya 1 (satu) bungkus besar sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus lagi dengan berat masing-masing bungkus yaitu 1 (satu) bungkus 50 gram dan 1 (satu) bungkus berat 20 gram dan hal tersebut terdakwa lakukan atas perintah Sdri.IJUM yang menelfon untuk menanyakan apakah terdakwa sudah menjemput "buahnya" (sabu) selanjutnya Sdri.IJUM meminta terdakwa untuk membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 bungkus dengan berat sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa cara terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus adalah dari bungkus besar langsung terdakwa tuangkan ke dalam plastik klip kosong selanjutnya hasil tuangannya tersebut terdakwa timbang hingga seberat 20 gram dan setelah sampai berat tersebut sisanya terdakwa timbang seberat 50 gram setelah itu kedua plastic klip tersebut terdakwa tutup kembali, selanjutnya yang 20 gram terdakwa masukkan ke dalam kotak bekas rokok Marlboro warna merah putih dan yang 50 gram tidak dimasukkan kedalam kotak apapun hanya dengan plastic klip itu saja, kemudian kedua bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa dan disimpan dirumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 20 gram tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi EVA PURNAMA pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 00.30 Wita didalam mobil travel ketika perjalanan dari Samarinda menuju Muara Badak ke rumah saksi EVA PURNAMA dan yang melihat atau mengetahui adalah saksi DESDITO yang saat itu terdakwa ajak menemani yang saat itu posisi duduk saksi DESDITO disamping terdakwa sedangkan saksi EVA PURNAMA didepan samping sopir;
- Bahwa selain itu saat terdakwa sebelum menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi EVA PURNAMA maka Terdakwa memberitahu saksi DESDITO jika "buah" (sabu) ada di dalam tas yang terdakwa pakai dan terdakwa tunjukkan 50 gram di dalam kotak putih sedangkan 20 gram ada di dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih, selanjutnya kotak rokok Marlboro

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih terdakwa ambil dan diserahkan kepada saksi EVA PURNAMA yang duduk di depan saksi DESDITO sambil berkata “ini titipan Nyonya”;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 20 gram tersebut kepada saksi EVA PURNAMA karena terdakwa disuruh oleh Sdri.IJUM untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi EVA PURNAMA di wilayah Muara Badak dan jika nantinya di Muara Badak tidak laku maka akan terdakwa bawa lagi dan akan dijual ke penghuni Lapas Mangkuraja Kutai Kartanegara, namun itu semua harus menunggu instruksi dari Sdri.IJUM terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa bisa bersama dengan saksi EVA PURNAMA karena pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 Terdakwa ditelpon oleh Sdri.IJUM jika kendaraan yang terdakwa pakai ke Bontang mencari di Muara Badak saja dan Sdri.IJUM yang mengatur semua karena saat itu saksi EVA PURNAMA akan berangkat ke Samarinda sehingga sekalian saja ke Muara Badak bersama dengan saksi EVA PURNAMA;
- Bahwa saksi EVA PURNAMA dan saksi DESDITO tahu dan mengerti maksud dan tujuan mengantar “buah” (sabu) karena saksi DESDITO sebelumnya sudah pernah 1 kali menemani terdakwa mengantar “buah” (sabu) kepada Sdr.EDY BULE seberat 18 gram dan pada saat proses penangkapan yang saat ini sabu-sabu tersebut dibawa oleh saksi DESDITO yang selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa karena panik melihat ada razia dan pada saat masih di Samarinda saksi DESDITO yang mencarikan kotak warna putih motif bunga bekas jamu herbal untuk menyimpan sabu-sabu yang berat 50 gram;
- Bahwa harga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekira 50 gram yang terdakwa bawa tersebut adalah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta ribu rupiah) atau satu gramnya seharga Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan yang menentukan harga tersebut adalah Sdri.IJUM dan sebelumnya selama bulan April 2016 ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar sabu-sabu kepada Sdr.EDY BULE yang pertama sabu-sabu yang terdakwa antar sebanyak 25 gram dan yang kedua sebanyak 18 gram;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa bawa ketika penangkapan tersebut belum dibayar karena belum terdakwa serahkan kepada Sdr.EDY BULE karena nantinya akan dibayar tunai setelah barangnya sudah diterima, sedangkan untuk sabu-sabu sebelumnya kedua-duanya sudah dibayar tunai;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang imbalan yang akan terdakwa terima dari Sdri.IJUM adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan dari Sdr.EDY BULE diberi imbalan ongkos kirim sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang imbalan tersebut belum terdakwa terima karena terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa pada saat pertama kali mengantar sabu-sabu seberat 18 gram terdakwa memberi imbalan uang kepada saksi DESDITO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memakai sabu-sabu secara gratis, sedangkan imbalan yang sekarang ini belum sempat Terdakwa berikan uang namun ketika di rumah saksi EVA PURNAMA pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira jam 07.00 Wita terdakwa dan saksi DESDITO sempat memakai sabu-sabu gratis yang berasal dari mengambil sedikit sabu-sabu yang sudah Terdakwa serahkan kepada saksi EVA PURNAMA dengan menggunakan bong siap pakai yang berada dibawah meja ruang tamu rumah saksi EVA PURNAMA;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi DESDITO sekira 3 tahun lalu sedangkan Sdri.IJUM kenal sekira 1 tahun lalu dan Sdr.EDY BULE sekira 3 bulan yang lalu sedangkan dengan saksi EVA PURNAMA sudah kenal sekira 1 bulan yang lalu dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan keempat orang tersebut dan setahu Terdakwa saksi DESDITO dulunya kuliah namun sekarang sudah tidak lagi sedangkan Sdri.IJUM tidak bekerja, saksi EVA PURNAMA juga tidak memiliki pekerjaan sama seperti Sdr.EDY BULE;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyalurkan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi maupun medis dalam menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bal plastik berisi barang yang diduga sabu sabu;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Lipat warna ungu;
- 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna putih KT-1452-LJ;
- 1 (satu) buah kotak jamu herbal Sekar Malam warna putih.

Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.LAB: 5368/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.,MT., Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Ir.R.Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, menyimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 7664/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 38/041805/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditandatangani oleh Kasto SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Pesero) Bontang yang menyatakan 1 (satu) bungkus besar butiran kristal berat kotor 50.05 gram dan berat bersih 49.25 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan kuburan Tator Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, terdakwa bersama-sama dengan saksi EVA PURNAMA Binti SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO (keduanya berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik berisi butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekira 50 gram yang ditemukan dibawah kolong kursi kemudi mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ yang berada di kotak warna putih motif bunga bekas jamu herbal sekar malam sebagai tempat menyimpan sabu-sabu dan ketika dilakukan penggeladahan kembali di rumah saksi EVA PURNAMA Binti SYAMINAN juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi narkotia jenis sabu-sabu dengan berat sekira 20 gram;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula terdakwa yang mengendarai mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ bersama-sama dengan saksi EVA PURNAMA Bin SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO lalu disuruh berhenti oleh Anggota Resnarkoba dari Polres Bontang akan tetapi tidak berhenti yang selanjutnya diberikan tembakan peringatan ke udara, namun mobil tersebut kembali mencoba kabur ke arah depan tetapi tidak bisa karena pada saat itu sudah ditutup dengan banyak mobil;
- Bahwa benar melihat hal tersebut beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung menembak mobil tersebut untuk mencegah agar mobil tersebut tidak kabur lagi, selanjutnya setelah diminta turun dalam mobil keluar

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai pengendara mobil, saksi EVA PURNAMA Bin SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO;

- Bahwa benar terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan berat sekira 70 gram dari Sdr. IJUM (DPO) dan setelah terdakwa mengambil dan kemudian dibawa pulang kerumah selanjutnya 1 (satu) bungkus besar sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus lagi dengan berat masing-masing bungkus yaitu 1 (satu) bungkus 50 gram dan 1 (satu) bungkus berat 20 gram dan hal tersebut terdakwa lakukan atas perintah Sdri.IJUM;
- Bahwa benar terdakwa membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekira 50 gram tersebut adalah milik Sdri.IJUM (DPO) yang tinggal di Toko Lima Muara Badak dan terdakwa akan menyerahkan kepada Sdr.EDY BULE orang Berbas Bontang dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 15.30 Wita terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di Jalan Juanda Gang 4 Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 20 gram tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada saksi EVA PURNAMA pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 00.30 Wita didalam mobil travel ketika perjalanan dari Samarinda menuju Muara Badak ke rumah saksi EVA PURNAMA;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 20 gram tersebut kepada saksi EVA PURNAMA karena terdakwa disuruh oleh Sdri.IJUM untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi EVA PURNAMA di wilayah Muara Badak dan jika nantinya di Muara Badak tidak laku maka akan terdakwa bawa lagi dan akan dijual ke penghuni Lapas Mangkuraja Kutai Kartanegara, namun itu semua harus menunggu instruksi dari Sdri.IJUM terlebih dahulu;
- Bahwa benar terdakwa pada saat pertama kali mengantar sabu-sabu seberat 18 gram terdakwa memberi imbalan uang kepada saksi DESDITO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memakai sabu-sabu secara gratis, sedangkan imbalan yang sekarang ini belum sempat Terdakwa berikan uang namun ketika di rumah saksi EVA PURNAMA pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira jam 07.00 Wita terdakwa dan saksi DESDITO sempat memakai sabu-sabu gratis yang berasal dari mengambil sedikit sabu-sabu yang sudah Terdakwa serahkan kepada saksi EVA PURNAMA dengan menggunakan bong siap pakai yang berada dibawah meja ruang tamu rumah saksi EVA PURNAMA;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar harga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekira 50 gram yang terdakwa bawa tersebut adalah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta ribu rupiah) atau satu gramnya seharga Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan yang menentukan harga tersebut adalah Sdri.IJUM dan sebelumnya selama bulan April 2016 ini terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar sabu-sabu kepada Sdr.EDY BULE yang pertama sabu-sabu yang terdakwa antar sebanyak 25 gram dan yang kedua sebanyak 18 gram.
- Bahwa benar uang imbalan yang akan terdakwa terima dari Sdri.IJUM adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan dari Sdr.EDY BULE diberi imbalan ongkos kirim sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang imbalan tersebut belum terdakwa terima karena terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba dalam bentuk sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang.”
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum.”
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.”
4. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Ad. 1. Unsur “Setiap orang.”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa GERRY YUDHISTIRA MIRANDHA M Bin LIONO M.S sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan kuburan Tator Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, terdakwa bersama-sama dengan saksi EVA PURNAMA Binti SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO (keduanya berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekira 50 gram yang ditemukan dibawah kolong kursi kemudi mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ yang berada di kotak warna putih motif bunga bekas jamu herbal sekar malam sebagai tempat menyimpan sabu-sabu. Bahwa ketika dilakukan penggeladahan kembali di rumah saksi EVA PURNAMA Binti SYAMINAN juga ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekira 20 gram;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi maka terdakwa tidak memiliki ijin dari intansi terkait dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba berupa sabu-sabu tersebut dan perbuatan terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa elemen-elemen yang termasuk dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terbukti, maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan kuburan Tator Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, terdakwa yang mengendarai mobil Xenia warna putih KT 1452 LJ bersama-sama dengan saksi EVA PURNAMA Bin SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO (keduanya berkas terpisah) lalu disuruh berhenti oleh Anggota Resnarkoba dari Polres Bontang akan tetapi tidak berhenti yang selanjutnya diberikan tembakan peringatan ke udara, namun mobil tersebut kembali mencoba kabur ke arah depan tetapi tidak bisa karena pada saat itu sudah ditutup dengan banyak mobil;

Bahwa melihat hal tersebut beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung menembak mobil tersebut untuk mencegah agar mobil tersebut tidak kabur lagi, selanjutnya setelah diminta turun dalam mobil keluar terdakwa sebagai pengendara mobil, saksi EVA PURNAMA Bin SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik berisi butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekira 50 gram dan ketika



dilakukan penggeladahan kembali di rumah saksi EVA PURNAMA Binti SYAMINAN juga ditemukan lagi 1 (satu) bungkus palstik ukuran sedang berisi narkotia jenis sabu-sabu dengan berat sekira 20 gram;

Bahwa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan berat sekitar 70 gram adalah merupakan milik sdr. UJUM (DPO) yang rencananya akan diberikan kepada Sdr EDY BULE (DPO) uang imbalan yang akan terdakwa terima dari Sdr.UJUM adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan dari Sdr.EDY BULE diberi imbalan ongkos kirim sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang imbalan tersebut belum terdakwa terima karena terlebih dahulu tertangkap;

Menimbang, bahwa narkotika yang dibawa oleh terdakwa adalah merupakan sabu-sabu sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.LAB: 5368/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.,MT., Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Ir.R.Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 7664/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah *benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 38/041805/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditandatangani oleh Kasto SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Pesero) Bontang yang menyatakan 1 (satu) bungkus besar butiran kristal berat kotor 50.05 gram dan berat bersih 49.25 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikategorikan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram sehingga dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur “Perbobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan kuburan Tator Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, terdakwa bersama-sama dengan saksi EVA PURNAMA Bin SYAMINAN dan saksi DESDITO HANURAWAN Bin SUPRANOTO (keduanya berkas terpisah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekira 50 gram dan ketika dilakukan penggeladahan kembali di rumah saksi EVA PURNAMA Binti SYAMINAN juga ditemukan lagi 1 (satu) bungkus palstik ukuran sedang berisi narkotia jenis sabu-sabu dengan berat sekira 20 gram;

Bahwa terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan berat sekira 70 gram dari Sdr. IJUM (DPO) dan setelah terdakwa mengambil dan kemudian dibawa pulang kerumah selanjutnya 1 (satu) bungkus besar sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus lagi dengan berat masing-masing bungkus yaitu 1 (satu) bungkus 50 gram dan 1 (satu) bungkus berat 20 gram dan hal tersebut terdakwa lakukan atas perintah Sdr.IJUM;

Bahwa terdakwa membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekira 50 gram untuk diserahkan kepada Sdr.EDY BULE orang Berbas Bontang dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 15.30 Wita telah mengambil sabu-sabu tersebut di Jalan Juanda Gang 4 Samarinda Ulu Kota Samarinda dan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 20 gram tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi EVA PURNAMA pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 00.30 Wita didalam mobil travel ketika perjalanan dari Samarinda menuju Muara Badak ke rumah saksi EVA PURNAMA;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 20 gram tersebut kepada saksi EVA PURNAMA karena

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh oleh Sdri.IJUM untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi EVA PURNAMA di wilayah Muara Badak dan jika nantinya di Muara Badak tidak laku maka akan terdakwa bawa lagi dan akan dijual ke penghuni Lapas Mangkuraja Kutai Kartanegara, namun itu semua harus menunggu instruksi dari Sdri.IJUM terlebih dahulu;

Bahwa harga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekira 50 gram yang terdakwa bawa tersebut adalah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta ribu rupiah) atau satu gramnya seharga Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan yang menentukan harga tersebut adalah Sdri.IJUM dan sebelumnya selama bulan April 2016 ini terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar sabu-sabu kepada Sdr.EDY BULE yang pertama sabu-sabu yang terdakwa antar sebanyak 25 gram dan yang kedua sebanyak 18 gram;

Bahwa terdakwa pada saat pertama kali mengantar sabu-sabu seberat 18 gram terdakwa memberi imbalan uang kepada saksi DESDITO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memakai sabu-sabu secara gratis, sedangkan imbalan yang sekarang ini belum sempat Terdakwa berikan uang namun ketika di rumah saksi EVA PURNAMA pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira jam 07.00 Wita terdakwa dan saksi DESDITO sempat memakai sabu-sabu gratis yang berasal dari mengambil sedikit sabu-sabu yang sudah Terdakwa serahkan kepada saksi EVA PURNAMA dengan menggunakan bong siap pakai yang berada dibawah meja ruang tamu rumah saksi EVA PURNAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) jo UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bal plastik berisi barang yang diduga sabu sabu;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Lipat warna ungu;
- 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna putih KT-1452-LJ;
- 1 (satu) buah kotak jamu herbal Sekar Malam warna putih.

Bahwa oleh karena terhadap barang bukti masih berkaitan dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EVA PURNAMA Binti SYAMINAN maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa EVA PURNAMA Binti SYAMINAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GERRY YUDHISTIRA MIRANDHA M Bin LIONO M.S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bal plastik berisi barang yang diduga sabu sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Lipat warna ungu;
 - 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna putih KT-1452-LJ;
 - 1 (satu) buah kotak jamu herbal Sekar Malam warna putih.Dipergunakan dalam perkara Terdakwa EVA PURNAMA Binti SYAMINAN.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi, M.Hum dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh Heru Aprianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi, M.Hum NYOTO HINDARYANTO, S.H.

TTD

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

NURHAYATI, S.H.